



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Faisal bin Achmad. S, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Panasonic, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang 6 RT.28 No. 21 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.Smd. tanggal 24 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Muhammad Nor Hidayat bin Achmad. S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 23 Maret 1996 (umur 17 tahun, 12 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Buran Nusa Respati
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Jalan Jelawat Gang 9 RT.04 No. 06
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda

Ilir, Kota Samarinda;

dengan calon isteri

Nama : Nadia Adelina binti Jainuddin
Umur : 16
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Jalan Biawan Gang 6 RT.14 No. 32
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara adik Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa adik Pemohon Muhammad Nor Hidayat telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga begitupun calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Dan sebagai calon suami adik Pemohon Muhammad Nor Hidayat telah bekerja sebagai Karyawan PT. Buran Nusa Respati dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari adik Pemohon dan calon istri, Nomor: Kk.16.10.2/PW.01/320/2014, tanggal 10 Maret 2014;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muhammad Nor Hidayat bin Achmad. S dengan seorang perempuan bernama Nadia Adelina binti Jainuddin;

3

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan kepada Pemohon yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang ke persidangan, dan ketidak hadiran Pemohon sebagai pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 108/Pdt.G/2014/PA.Smd. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

5

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).